

## **PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan keamanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan kontrak kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi, maka penunjukan tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 5/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut:**

- 1. Menunjuk Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;**
- 2. Ketentuan bagi Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja sebagai berikut:**
  - a. Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai satuan pengamanan (satpam) serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.**
  - b. Diberhentikan dari tenaga satuan pengamanan (satpam) kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.**
  - c. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.**

**3. Kepada Tenaga Satuan Pengamanan Kontrak Kerja, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.**

- Keputusan KPU Nomor : 5/RT.09.1-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018.
- Lampiran 5 halaman